



PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA LAIN

Najwa Aulia¹, Nuril Auliya², Sultan³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: najwaaulia316@gmail.com¹, nrlauliya5@gmail.com², sultan@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 11-06-2026

Abstract

Corruption remains a serious problem that causes state financial losses, reduces the quality of public services, and undermines public trust in government. This study aims to analyze the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in combating corruption in Indonesia and to compare it with anti-corruption systems in Singapore, Denmark, and Finland. This research employs a normative legal research method using statutory and comparative approaches. The findings indicate that the KPK plays a significant role through prevention, coordination, supervision, investigation, inquiry, and prosecution of corruption cases. However, its effectiveness is still challenged by political intervention, regulatory changes, and limited resources. In contrast, Singapore, Denmark, and Finland have successfully minimized corruption through consistent law enforcement, government transparency, professional bureaucracy, and a strong culture of integrity. Therefore, strengthening the independence of the KPK, improving governance quality, and promoting anti-corruption values are essential to enhance the effectiveness of corruption eradication efforts in Indonesia.

Keywords: Corruption Eradication Commission, Corruption, Anti-Corruption, Comparative Law.

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan yang berdampak pada kerugian keuangan negara, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem pemberantasan korupsi di Singapura, Denmark, dan Finlandia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki peran penting melalui fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun, efektivitas KPK masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik, perubahan regulasi, dan keterbatasan sumber daya. Sementara itu, Singapura, Denmark, dan Finlandia menunjukkan keberhasilan dalam menekan tingkat korupsi melalui penegakan hukum yang konsisten, transparansi pemerintahan, birokrasi yang profesional, serta budaya integritas yang kuat. Oleh karena itu, penguatan independensi KPK, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dan pengembangan budaya antikorupsi menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Perbandingan Hukum.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan hukum paling kompleks yang dihadapi hingga saat ini. Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, namun juga berdampak pada melemahnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kesenjangan sosial, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹ Dalam upaya memberantas korupsi, Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK telah menangani berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat negara, anggota legislatif, kepala daerah, hingga pelaku usaha. Namun demikian, tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi sehingga efektivitas peran KPK terus menjadi perhatian publik dan akademisi.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji peran KPK dalam pemberantasan korupsi, baik dari aspek penegakan hukum, independensi kelembagaan, maupun efektivitas kebijakan pencegahan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengungkap berbagai kasus korupsi dan meningkatkan kesadaran antikorupsi di masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada kondisi internal Indonesia dan belum banyak melakukan perbandingan dengan lembaga antikorupsi di negara lain yang dinilai berhasil menekan tingkat korupsi. Padahal, studi perbandingan penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan lembaga antikorupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta membandingkannya dengan lembaga antikorupsi di beberapa negara lain, seperti Singapura, Denmark, dan Finlandia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan strategi pemberantasan korupsi yang diterapkan oleh masing-masing negara serta menilai faktor-faktor yang memengaruhi

¹ Ayu Winda Amelia, Keilla Anabila, dan Nur Amalia Zahra, "Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Dalam Menangani Kasus Korupsi di Indonesia," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 233–42.

efektivitas lembaga antikorupsi dalam menjalankan tugasnya. Melalui pendekatan perbandingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penguatan peran KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga antikorupsi yang kuat, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sistem hukum yang tegas, transparansi pemerintahan, independensi kelembagaan, serta budaya integritas yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menguji asumsi bahwa efektivitas KPK dalam memberantas korupsi akan semakin meningkat apabila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang konsisten, serta komitmen seluruh elemen negara dan masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”² yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada analisis strategi pemberantasan korupsi di Indonesia serta perbandingannya dengan beberapa negara lain.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan strategi pemberantasan

² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Jawa Timur: Unigres Press, 2022), hlm. 88.

korupsi di Indonesia dengan beberapa negara lain, seperti Singapura dan Denmark, yang dinilai berhasil dalam menekan tingkat korupsi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, serta publikasi dari Transparency International yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan korupsi dan strategi pemberantasannya. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan strategi pemberantasan korupsi di masing-masing negara, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan strategi tersebut guna menemukan pendekatan yang lebih efektif dan relevan untuk diterapkan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sebagai lembaga independen dengan mandat komprehensif mencakup pencegahan, koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tindak pidana korupsi. KPK memiliki berbagai tugas utama, seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan supervisi terhadap institusi penegak hukum lainnya dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki fungsi pencegahan, dengan melakukan kajian sistem pemerintahan untuk mengurangi potensi korupsi dan

meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan antikorupsi. Dalam dua dekade terakhir, KPK telah berhasil menangani berbagai kasus besar, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara, anggota parlemen, kepala daerah, hingga aparat penegak hukum.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi UU KPK, independensi KPK mulai dipertanyakan. Perubahan regulasi ini memperkenalkan Dewan Pengawas KPK, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan izin dalam penyadapan serta penyelidikan kasus korupsi. Banyak pihak menilai bahwa revisi UU KPK justru melemahkan lembaga ini, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam menangani kasus korupsi besar yang melibatkan elite politik.

Selain tantangan regulasi, KPK juga menghadapi berbagai hambatan lainnya, seperti intervensi politik, keterbatasan anggaran, serta serangan terhadap integritas penyidik dan pegawai KPK. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan tekanan terhadap pegawai KPK, termasuk pemecatan sejumlah penyidik independen melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial pada tahun 2021. Peristiwa ini menimbulkan perdebatan luas di masyarakat tentang masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.³

- a. Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki beberapa tugas utama dalam pemberantasan korupsi, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, serta koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum. Penindakan Kasus Korupsi Sejak awal berdirinya, KPK dikenal sebagai lembaga yang tegas dalam menangani kasus korupsi. KPK memiliki kewenangan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Beberapa kasus besar yang berhasil diungkap oleh KPK antara lain:

- a) Kasus Hambalang

³ Totok Sugianto, "Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013), <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1123>.

- b) Kasus e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun dan melibatkan sejumlah pejabat tinggi.
 - c) Kasus suap impor daging sapi
 - d) Kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri, yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
 - e) Dalam beberapa tahun terakhir, KPK juga berhasil menindak sejumlah kepala daerah, anggota legislatif, hingga hakim yang terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi.⁴
- b. Pencegahan Korupsi melalui Reformasi Sistem Selain melakukan penindakan, KPK juga berperan dalam mencegah terjadinya korupsi dengan cara:
- a) Melakukan kajian sistem terhadap tata kelola pemerintahan untuk mengurangi celah korupsi.
 - b) Mendorong penerapan e-Government untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara.
 - c) Mengembangkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bekerja sama dengan lembaga negara lainnya.
 - d) Melaksanakan Edukasi Antikorupsi melalui sosialisasi kepada masyarakat, akademisi, dan pegawai negeri. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor yang memicu praktik korupsi dalam sistem birokrasi dan pemerintahan.⁵
- c. Tantangan yang dihadapi KPK
- Selain dampak dari revisi UU KPK, lembaga ini juga menghadapi berbagai tantangan lain dalam menjalankan tugasnya, antara lain:
- a) Intervensi Politik Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, sehingga KPK sering kali mendapat tekanan politik dalam menangani kasus tersebut. Beberapa upaya pelemahan KPK

⁴ Puji Wulandari Kuncorowati, "Peranan penegak hukum di Indonesia dalam pemberantasan korupsi," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005), <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4377>.

⁵ Dwi Indriastuti dan Teguh Kurniawan, "Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem," *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 2 (2024): 147–54.

juga datang dari aktor politik yang merasa terganggu dengan keberadaan lembaga ini.

- b) Serangan terhadap Pegawai dan Penyidik KPK Ancaman terhadap pegawai KPK semakin meningkat, termasuk tindakan intimidasi dan serangan fisik terhadap penyidik yang menangani kasus besar. Salah satu contoh nyata adalah penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang disiram air keras setelah menangani kasus-kasus korupsi besar.
- c) Korupsi di Lembaga Penegak Hukum Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi adalah keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik korupsi itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa oknum di kepolisian dan kejaksaan justru melindungi koruptor, sehingga menghambat kerja KPK
- d) Kurangnya Partisipasi Masyarakat Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi masih rendah, sehingga KPK sering kali mengalami kendala dalam menggalang dukungan publik. Masih banyak pihak yang enggan melaporkan kasus korupsi karena takut akan konsekuensi hukum dan sosial.⁶

B. Peran Lembaga Antikorupsi di Beberapa Negara Lain

Peran lembaga antikorupsi di beberapa negara lain, yaitu Denmark, Finlandia, dan Singapura, secara konsisten menempati peringkat teratas sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis *Transparency International*. Ketiga negara ini telah mempertahankan reputasi sebagai pemerintahan bersih selama bertahun-tahun. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sistem hukum yang kuat, transparansi

⁶ Wandu Pratama Putra, "Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia," *Legal Advice Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 41-50.

pemerintahan, serta komitmen pemimpin dan masyarakat dalam menolak praktik korupsi.⁷

1. Denmark dikenal luas sebagai negara paling minim korupsi di dunia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi, negara Skandinavia ini menempati posisi pertama dari 180 negara dengan skor nyaris sempurna. *Transparency International* mencatat, keberhasilan Denmark bertumpu pada penegakan hukum yang tegas, sistem integritas yang berjalan efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah Denmark menerapkan prinsip keterbukaan informasi secara ketat. Bahkan, para menteri diwajibkan melaporkan secara rutin pengeluaran perjalanan dinas dan penerimaan hadiah. Praktik ini mempersempit celah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kebebasan pers di Denmark juga menjadi faktor penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Studi menunjukkan bahwa kontrol publik melalui media yang bebas berkontribusi besar dalam menekan potensi korupsi di negara dengan demokrasi mapan.⁸
2. Finlandia membangun sistem pemerintahan yang transparan dengan regulasi yang jelas dan terukur. Hampir tidak ditemukan korupsi administratif di negara ini. Kitab Undang-Undang Pidana Finlandia mengatur secara tegas berbagai bentuk kejahatan seperti penyuapan, penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan jabatan, baik oleh individu maupun korporasi. Menurut laporan *Gan Integrity*, kerangka kerja antikorupsi di Finlandia ditegakkan secara konsisten dengan dukungan sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat. Keterlibatan masyarakat sipil dalam urusan publik juga menjadi pilar penting dalam menjaga akuntabilitas. Lembaga peradilan Finlandia dinilai memiliki risiko korupsi yang sangat rendah. Survei publik menunjukkan bahwa praktik suap terhadap hakim hampir tidak pernah terjadi. Mayoritas pelaku usaha pun menilai independensi pengadilan berada pada tingkat yang baik

⁷ Abelmart Sihombing, Yohan Kurnia Pasca, dan Slamtet Tri Wahyudi, "Integrasi Kurikulum Antikorupsi dan Pendidikan Bela Negara dalam Wajib Belajar 12 Tahun: Studi Komparatif Model Denmark dan Singapura," bag. 223-244, *Semarang Law Review* 7, no. 1 (2026).

⁸ Michelle Evelyn Marpaung dkk., "Studi Komparasi dan Implementasi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktik Suap dan Penyalahgunaan Wewenang," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 3 (Maret 2025): 709–20, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i3.32052>.

hingga sangat baik, terutama dalam penegakan kontrak dan penyelesaian sengketa secara adil.⁹

3. Singapura menjadi salah satu negara di Asia yang secara konsisten mencatat tingkat korupsi rendah. Skor Indeks Persepsi Korupsi Singapura terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini didorong oleh pendekatan ganda, yakni mempersempit peluang korupsi sekaligus meningkatkan efek jera.

Seluruh kasus korupsi di Singapura ditangani oleh *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), lembaga independen yang memiliki kewenangan luas melalui Undang-Undang Pencegahan Korupsi. Hukum di Singapura mendefinisikan korupsi secara luas, mencakup penerimaan maupun pemberian gratifikasi dalam berbagai bentuk, mulai dari uang, jasa, hingga keuntungan non-material seperti informasi rahasia. Keteladanan pemimpin menjadi fondasi penting. Pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, dikenal menolak hadiah dari pihak-pihak yang berkepentingan sejak awal masa jabatannya sebagai perdana menteri. Sikap ini menjadi contoh nyata bagi pejabat publik dan aparatur sipil negara. Seorang mantan pejabat senior pemerintah Singapura, Eddie Teo, pernah mengungkapkan bahwa aparatur negara tergerak untuk menjaga integritas karena teladan langsung dari para pemimpin mereka. Kesederhanaan hidup, penerapan hukum tanpa pandang bulu, serta konsistensi penegakan aturan membuat budaya antikorupsi mengakar kuat di Singapura.¹⁰

C. Perbandingan Peran KPK dengan Lembaga Antikorupsi di Beberapa Negara Lain

Perbandingan peran KPK dengan lembaga Antikorupsi, antara Indonesia dengan Denmark, Finlandia, dan Singapura menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan, sistem, dan tingkat efektivitas kebijakan antikorupsi. Indonesia menerapkan pendekatan kombinasi antara penindakan (*repressive approach*) dan pencegahan (*preventive approach*) melalui lembaga seperti Komisi

⁹ Edy Supriyadi dkk., *Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Sekolah Pascasarjana IPB), 2004.

¹⁰ Mochammad Rozikin dkk., "Upaya Pemberantasan Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance: Perbandingan di Negara Indonesia dan Singapura," *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)* 5, no. 1 (2025): 32-54.

Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti lemahnya konsistensi penegakan hukum, adanya intervensi politik, serta belum optimalnya integritas aparat penegak hukum.

Sebaliknya, Denmark dan Finlandia dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang sangat rendah karena mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang terbuka (open government). Sistem administrasi publik di kedua negara tersebut berjalan secara efisien dan minim birokrasi yang berbelit, sehingga memperkecil peluang terjadinya korupsi. Selain itu, budaya integritas yang tertanam kuat dalam masyarakat turut memperkuat efektivitas kebijakan antikorupsi.

Sementara itu, Singapura menerapkan strategi pemberantasan korupsi yang berorientasi pada penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi. Melalui lembaga Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), pemerintah Singapura memastikan bahwa setiap tindakan korupsi ditindak secara cepat dan efektif dengan sanksi yang berat. Selain itu, faktor keteladanan pemimpin dan profesionalisme birokrasi menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih.¹¹

Dengan demikian, keberhasilan Denmark, Finlandia, dan Singapura tidak hanya ditentukan oleh ketegasan hukum, tetapi juga oleh integrasi antara sistem yang transparan, birokrasi yang profesional, serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai integritas.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Keberhasilan pemberantasan korupsi dalam suatu negara dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor penegakan hukum yang mencakup ketegasan, konsistensi, dan independensi lembaga penegak hukum. Negara yang memiliki sistem hukum yang kuat dan bebas dari intervensi politik cenderung lebih efektif dalam menekan praktik korupsi.

¹¹ Jon S. T. Quah, "Singapore's Anti-Corruption Strategy: Is This Form of Governance Transferable to Other Asian Countries?," dalam *Corruption and Governance in Asia*, ed. oleh John B. Kidd dan Frank-Jürgen Richter (London: Palgrave Macmillan UK, 2003), 45, https://doi.org/10.1057/9780230503540_10.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Sistem yang terbuka memungkinkan adanya kontrol publik terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran negara, sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, faktor budaya dan kesadaran masyarakat. Tingginya nilai integritas, etika publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Kegagalan pemberantasan korupsi sering disebabkan oleh lemahnya integritas aparat, konflik kepentingan dalam pemerintahan, serta sistem birokrasi yang tidak transparan dan cenderung tertutup. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan secara optimal.

Penguatan Hukum Administrasi Negara menjadi suatu hal yang penting sebagai salah satu opsi yang efektif sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Pelaksanaan terhadap penguatan Hukum Administrasi Negara sebagai upaya preventif terhadap praktik korupsi ini dapat berupa mengoptimalkan kembali kepemimpinan atas pemerintahan, membenahi penyelenggaraan dalam pemerintahan, menguatkan aspek hukum pada penegakan hukum, meningkatkan integritas dan sinegritas pada birokrasi dan aparat penegak hukum, serta menguatkan kembali kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Selain itu, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu dilakukan pembenahan di berbagai bidang, baik dari segi metode, kelembagaan, maupun sumber daya manusia yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan multidisiplin, meliputi eksekutif, yudikatif, dan legislative, dengan cara:

- a. Menata berbagai perangkat pelayanan publik secara relevan dan profesional;
- b. Memperkuat peralatan pendukungnya dengan menghilangkan berbagai penghalang dan hambatan yang sebelumnya kurang;

- c. Fungsi pengawasan dilakukan secara efektif, efisien dan transparan terkait tanggung jawab pengoperasian perangkat.¹²

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selama menjalankan tugasnya, KPK telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, anggota legislatif, maupun pihak swasta. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas KPK masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik, perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum.

Hasil studi perbandingan menunjukkan bahwa lembaga antikorupsi di beberapa negara lain, seperti *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) di Singapura serta sistem pengawasan pemerintahan di Denmark dan Finlandia, memiliki tingkat efektivitas yang tinggi karena didukung oleh independensi kelembagaan, penegakan hukum yang konsisten, transparansi pemerintahan, dan budaya integritas yang kuat dalam masyarakat. Keberhasilan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga antikorupsi, tetapi juga pada dukungan sistem pemerintahan dan partisipasi masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, penguatan peran KPK perlu terus dilakukan melalui peningkatan independensi lembaga, penguatan kewenangan dalam penegakan hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kerja sama dengan berbagai lembaga negara dan masyarakat. Dengan dukungan sistem hukum yang kuat, tata kelola pemerintahan yang transparan, dan budaya antikorupsi yang berkelanjutan, KPK

¹² Nabilah Ratna Dewi, "Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *JOURNAL IURIS SCIENTIA* 1, no. 2 (Juli 2023): 83–92, <https://doi.org/10.62263/jis.v1i2.16>.

diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Ayu Winda, Keilla Anabila, dan Nur Amalia Zahra. "Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Dalam Menangani Kasus Korupsi di Indonesia." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 233–42.
- Indriastuti, Dwi, dan Teguh Kurniawan. "Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem." *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 2 (2024): 147–54.
- Kuncorowati, Puji Wulandari. "Peranan penegak hukum di Indonesia dalam pemberantasan korupsi." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005). <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4377>.
- Marpaung, Michelle Evelyn, Patrisia Tanwijaya, Grace Amaze Huberta, Nimrod Welly Belo, Kimberly Fewsan, dan Tri Susanti. "Studi Komparasi dan Implementasi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktik Suap dan Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 3 (Maret 2025): 709–20. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i3.32052>.
- Putra, Wandu Pratama. "Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia." *Legal Advice Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 41–50.
- Quah, Jon S. T. "Singapore's Anti-Corruption Strategy: Is This Form of Governance Transferable to Other Asian Countries?" Dalam *Corruption and Governance in Asia*, disunting oleh John B. Kidd dan Frank-Jürgen Richter, 180–97. London: Palgrave Macmillan UK, 2003. https://doi.org/10.1057/9780230503540_10.
- Ratna Dewi, Nabilah. "Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *JOURNAL IURIS SCIENTIA* 1, no. 2 (Juli 2023): 83–92. <https://doi.org/10.62263/jis.v1i2.16>.
- Rozikin, Mochammad, Dwi Kusumandhari, Deswita Puji Astuti, dan Widya Ayu Rika Rahmanda. "Upaya Pemberantasan Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance: Perbandingan di Negara Indonesia dan Singapura." *Jurnal*

Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) 5, no. 1 (2025): 32–54.

Sihombing, Abelmart, Yohan Kurnia Pasca, dan Slamtet Tri Wahyudi. “Integrasi Kurikulum Antikorupsi dan Pendidikan Bela Negara dalam Wajib Belajar 12 Tahun: Studi Komparatif Model Denmark dan Singapura.” *Bag. 223-244. Semarang Law Review* 7, no. 1 (2026).

Sugiarto, Totok. “Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1123>.

Supriyadi, Edy, Askar Jaya, A. Mubarak, dan Titing Suharti. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. (Sekolah Pascasarjana IPB), 2004.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Jawa Timur: Unigres Press, 2022.